



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ferry Ardhianto als Utor Bin Yaten
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/28 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Bawang Rt 05/01 Ds Ketawang Kec Grabag Kab Magelang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Ferry Ardhianto als Utor Bin Yaten ditangkap pada tanggal 28 April 2023;

Terdakwa Ferry Ardhianto als Utor Bin Yaten ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Izin Khafii als Keter Bin Taryudi
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/15 Januari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Dsn Bawang Rt 05 / 01 Ds Ketawang Kec Grabag Kab Magelang.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Izin Khafii als Keter Bin Taryudi ditangkap pada tanggal 28 April 2023;

Terdakwa Izin Khafii als Keter Bin Taryudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sulistiyo Bin Sujali
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 37/31 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jrebeng Rt. 014 Rw. 004, Kel. Griwetan, Kec. Grabag, Kab. Magelang,
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sulistiyo Bin Sujali ditangkap pada tanggal 28 April 2023;

Terdakwa Sulistiyo Bin Sujali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Muhamad Mubasir Bin Wakijan
2. Tempat lahir : Magelang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/5 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Semarum Rt 02/01 Ds Sumurarum Kec Grabag Kab Magelang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhamad Mubasir Bin Wakijan ditangkap pada tanggal 28 April 2023;

Terdakwa Muhamad Mubasir Bin Wakijan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Borna Aryo Nugroho, S.H., M.Kn, dan kawan-kawan, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Sri & Partners, yang beralamat di Jalan Tentara Rakyat Mataram No. 10, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 4 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd tanggal 4 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa I Ferry Ardhiyanto Alias Utor Bin Yaten, Terdakwa II IZIN KHAFII Alias Keter Bin Taryudi, Terdakwa III Sulistiyo Bin Sujali dan Terdakwa IV Muhamad Mubasir Bin Wakijan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I Ferry Ardhiyanto Alias Utor Bin Yaten, Terdakwa II IZIN KHAFII Alias Keter Bin Taryudi, Terdakwa III Sulistiyo Bin Sujali dan Terdakwa IV Muhamad Mubasir Bin Wakijan masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong jaket/jamper warna Biru dongker dengan merek Converse All Star;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merek BANGBANG.
 - 1 (satu) unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, warna merah hitam, Nopol: H 6135 RM, tahun 2008, Noka: MH330C0028J270687, Nosin: 30C270701, beserta STNK dan Kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Saksi Fernando Bin Pahrodin.

- 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria FU 150 SC, warna merah hitam, tanpa dek, tanpa plat nomor, knalpot brong (sesuai STNK Nopol : R 6406 MB, tahun 2004, Noka : BG41ATH201220, Nosin : G415TH201220), beserta STNK dan kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada Terdakwa II IZIN KHAFII Alias Keter Bin Taryudi.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada para Terdakwa dengan alasan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Telah terjadi perdamaian antara saksi korban dengan para Terdakwa;
- Saksi Korban telah menerima uang tali asih guna kepentingan pengobatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka para Terdakwa I FERRY ARDHIANTO Alias UTOR Bin YATEN, Terdakwa II IZIN KHAFII Alias KETER Bin TARYUDI dan Terdakwa III SULISTIYO Bin SUJALI serta Terdakwa IV MUHAMAD MUBASIR Bin WAKIJAN, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan umum tepatnya ikut wilayah Dusun Keposong Desa Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika saksi FERNANDO Bin PAHRODIN bersama dengan saksi KHUSNUL berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, warna merah hitam, Nopol : H 6135 RM, tahun 2008, Noka : MH330C0028J270687, Nosin : 30C270701 yang berniat akan melihat kesenian Brodut di Dsn. Keposong Ds. Banaran Kec. Grabag Kab. Magelang, dimana saat itu saksi FERNANDO akan menyalip/mendahului Terdakwa I FERRY ARDHIANTO Als UTOR Bin YATEN dan Terdakwa II IZIN KHAFII Als KETER Bin TARYUDI yang saat itu berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria FU 150 SC, warna merah hitam, tanpa dek, tanpa plat nomor, knalpot brong (sesuai STNK Nopol : R 6406 MB, tahun 2004, Noka : BG41ATH201220, Nosin : G415TH201220) yang mana Terdakwa II IZIN KHAFII Als KETER Bin TARYUDI yang saat itu tidak menyalakan lampu kendaraan dan sebelum mendahului saat itu saksi FERNANDO terlebih dahulu menyalakan lampu jarak jauh (dem), sehingga Terdakwa I FERRY ARDHIANTO Als UTOR Bin YATEN merasa tersinggung dan melontarkan kata-kata kotor “ CELENG “ sambil menatap ke saksi FERNANDO.

Kemudian sesampainya di lokasi parkir, saat saksi FERNANDO akan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya saat itu saksi FERNANDO sudah di hadang oleh para Terdakwa yang mana saat itu saksi FERNANDO di suruh berhenti, lalu saksi FERNANDO di tanya oleh Terdakwa I FERRY ARDHIANTO Als UTOR dengan berkata “ NGOPO MAS KOK MANDEK “ lalu dijawab oleh saksi FERNANDO “ LA NGOPO AKU ORA PIYE-PIYE “ kemudian seketika itu saksi FERNANDO langsung di pukul oleh Terdakwa III SULISTIYO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal di arahkan pada bagian muka sebelah kiri dalam posisi saksi FERNANDO masih duduk di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa III SULISTIYO mundur dan Terdakwa I FERRY ARDHIANTO Als UTOR bersama-sama dengan Terdakwa II IZIN KHAFII Als KETER langsung ikut memukul secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal di arahkan ke bagian kepala lebih dari 3 (tiga) kali dan juga menendang tubuh saksi FERNANDO, sehingga saksi FERNANDO dan temannya yaitu saksi KHUSNUL jatuh dari sepeda motor yang mana saat itu saksi FERNANDO sempat mengatakan “ AKU WONG BANARAN, AKU WONG BANARAN “ lalu di jawab Terdakwa I FERRY ARDHIANTO Als UTOR “ ORA URUSAN, AKU ORA WEDI “, selanjutnya pada saat saksi FERNANDO dileraikan dan didekap dari belakang Terdakwa IV MUHAMAD MUBASIR Bin WAKIJAN memukul saksi FERNANDO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke bagian pundak kiri dan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV MUHAMAD MUBASIR Bin WAKIJAN menendang menggunakan kaki dan mengenai sepeda motor. Selanjutnya para Terdakwa membubarkan diri dan meninggalkan saksi FERNANDO.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan luka pada 1 (satu) orang korban atas nama saksi FERNANDO Bin PAHRODIN yang mana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Grabag I Nomor : 353/156/05.23/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani dr. Ifadatu Rahmatika dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar dikening kanan dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter, luka memar di pipi bawah mata kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, terdapat kemerahan di pipi samping hidung kiri, pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, pada korban tidak diberikan pengobatan, korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka para Terdakwa I FERRY ARDHIANTO Alias UTOR Bin YATEN, Terdakwa II IZIN KHAFII Alias KETER Bin TARYUDI dan Terdakwa III SULISTIYO Bin SUJALI serta Terdakwa IV MUHAMAD MUBASIR Bin WAKIJAN, pada hari Rabu tanggal 26 April 2023 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di jalan umum tepatnya ikut wilayah Dusun Keposong Desa Banaran Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut sebagai berikut:

Berawal ketika saksi FERNANDO Bin PAHRODIN bersama dengan saksi KHUSNUL berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda Motor Yamaha Jupiter Z, warna merah hitam, Nopol : H 6135 RM, tahun 2008, Noka : MH330C0028J270687, Nosin : 30C270701 yang berniat akan melihat kesenian Brodut di Dsn. Keposong Ds. Banaran Kec. Grabag Kab. Magelang, dimana saat itu saksi FERNANDO akan menyalip/mendahului Terdakwa I FERRY ARDHIANTO Als UTOR Bin YATEN dan Terdakwa II IZIN KHAFII Als

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETER Bin TARYUDI yang saat itu berboncengan mengendarai 1 (satu) unit Spm Suzuki Satria FU 150 SC, warna merah hitam, tanpa dek, tanpa plat nomor, knalpot brong (sesuai STNK Nopol : R 6406 MB, tahun 2004, Noka : BG41ATH201220, Nosin : G415TH201220) yang mana Terdakwa II IZIN KHAFII Als KETER Bin TARYUDI yang saat itu tidak menyalakan lampu kendaraan dan sebelum mendahului saat itu saksi FERNANDO terlebih dahulu menyalakan lampu jarak jauh (dem), sehingga Terdakwa I FERRY ARDHIANTO Als UTOR Bin YATEN merasa tersinggung dan melontarkan kata – kata kotor “ CELENG “ sambil menatap ke saksi FERNANDO.

Kemudian sesampainya di lokasi parkir, saat saksi FERNANDO akan memarkirkan sepeda motor yang dikendarainya saat itu saksi FERNANDO sudah di hadang oleh para Terdakwa yang mana saat itu saksi FERNANDO di suruh berhenti, lalu saksi FERNANDO di tanya oleh Terdakwa I FERRY ARDHIANTO Als UTOR dengan berkata “ NGOPO MAS KOK MANDEK “ lalu dijawab oleh saksi FERNANDO “ LA NGOPO AKU ORA PIYE-PIYE “ kemudian seketika itu saksi FERNANDO langsung di pukul oleh Terdakwa III SULISTIYO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan mengepal di arahkan pada bagian muka sebelah kiri dalam posisi saksi FERNANDO masih duduk di atas sepeda motor, selanjutnya Terdakwa III SULISTIYO mundur dan Terdakwa I FERRY ARDHIANTO Als UTOR bersama-sama dengan Terdakwa II IZIN KHAFII Als KETER langsung ikut memukul secara bersama-sama dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri mengepal di arahkan ke bagian kepala lebih dari 3 (tiga) kali dan juga menendang tubuh saksi FERNANDO, sehingga saksi FERNANDO dan temannya yaitu saksi KHUSNUL jatuh dari sepeda motor yang mana saat itu saksi FERNANDO sempat mengatakan “ AKU WONG BANARAN, AKU WONG BANARAN “ lalu di jawab Terdakwa I FERRY ARDHIANTO Als UTOR “ ORA URUSAN, AKU ORA WEDI “, selanjutnya pada saat saksi FERNANDO dileraikan dan didekap dari belakang Terdakwa IV MUHAMAD MUBASIR Bin WAKIJAN memukul saksi FERNANDO sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri mengepal ke bagian pundak kiri dan Terdakwa IV MUHAMAD MUBASIR Bin WAKIJAN menendang menggunakan kaki dan mengenai sepeda motor. Selanjutnya para Terdakwa membubarkan diri dan meninggalkan saksi FERNANDO.

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa mengakibatkan luka pada 1 (satu) orang korban atas nama saksi FERNANDO Bin PAHRODIN yang mana Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Grabag I Nomor : 353/156/05.23/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani dr. Ifadatu

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmatika dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar dikening kanan dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter, luka memar di pipi bawah mata kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, terdapat kemerahan di pipi samping hidung kiri, pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, pada korban tidak diberikan pengobatan, korban dipulangkan dalam keadaan baik.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fernando Bin Pahrodin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Dusun Keposong Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Saksi dipukuli oleh para Terdakwa;
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Khusnul, berniat melihat kesenian Brodut di Dsn. Keposong, Ds. Banaran, Kec. Grabag, Kab. Magelang. Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. H 6135 RM, warna merah hitam. Setibanya di loket tiket, Terdakwa berbarengan dengan Terdakwa I Ferry dan Terdakwa II Keter yang mengendarai 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam. Ketika itu sepeda motor Terdakwa II Keter dan Terdakwa I Ferry tersebut tidak memakai lampu, Saksi lalu menyorotkan lampu motor Saksi ke jalan dan mendahului;
 - Bahwa ketika itu Saksi mendengar Terdakwa I Ferry berteriak "celeng", Saksi lalu berhenti dan melihat Terdakwa I Ferry yang kemudian mendahului Saksi;
 - Bahwa sesampainya di tempat parkir, Saksi dihadang oleh Terdakwa I Ferry bersama dengan teman-temannya dan disuruh berhenti. Saksi lalu dipukul oleh Terdakwa I Ferry dalam posisi masih duduk di atas sepeda motor sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka sebelah kiri;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd



- Bahwa setelah itu Terdakwa I Ferry mundur, kemudian Terdakwa II Keter dan Terdakwa III Sulis maju dan ikut memukul Saksi secara bersama-sama menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal ke arah kepala Saksi lebih dari 3 kali. Para Terdakwa juga menendang tubuh Saksi hingga Saksi dan Khusnul jatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa terus memukuli Saksi termasuk Terdakwa IV Basir yang ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali dan ikut menendang Saksi;
- Bahwa Saksi lalu dilindungi oleh Khusnul dengan cara mendekap badan Saksi, ketika itu Saksi mendengar Slamet Fahrudin berkata "ini adikku". Selanjutnya para Terdakwa membubarkan diri dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa penyebab para Terdakwa memukuli Saksi karena Saksi menyoroti lampu dan menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Ferry dan Terdakwa II Keter;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi sempat periksa ke rumah sakit dan merasakan sakit pada bagian muka, mengalami lebam pada mata bawah sebelah kiri, jidat sebelah kanan dan pusing pada bagian kepala belakang dan pada pinggang sebelah kiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi mencium bau alkohol dari para Terdakwa;
- Bahwa para Terdakwa tidak pernah memberikan santunan apa pun kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Khusnul Budi Retyo Bin Safa Adi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Dusun Keposong Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Saksi Fernando dipukuli oleh para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi ikut bersama dengan Saksi Fernando untuk melihat kesenian Brodut di Dsn. Keposong, Ds. Banaran, Kec. Grabag, Kab. Magelang. Saksi bersama dengan Saksi Fernando berangkat dengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. H 6135 RM, warna merah hitam. Setibanya di loket tiket, Saksi Fernando berbarengan dengan Terdakwa II Keter dan Terdakwa I Ferry yang mengendarai 1 unit



sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam. Ketika itu sepeda motor Terdakwa II Keter dan Terdakwa I Ferry tersebut tidak memakai lampu, Saksi Fernando lalu menyrotkan lampu motor Saksi ke jalan dan mendahului;

- Bahwa ketika itu Saksi Fernando mendengar Terdakwa I Ferry berteriak “celeng”, Saksi Fernando lalu berhenti dan melihat Terdakwa I Ferry yang kemudian mendahului Saksi Fernando;

- Bahwa sesampainya di tempat parkir, Saksi Fernando dihadap oleh Terdakwa I Ferry bersama dengan teman-temannya dan disuruh berhenti. Saksi Fernando lalu dipukul oleh Terdakwa I Ferry dalam posisi masih duduk di atas sepeda motor sebanyak 1 kali menggunakan tangan kanan mengepal ke arah muka sebelah kiri;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Ferry mundur, kemudian Terdakwa II Keter dan Terdakwa III Sulis maju dan ikut memukul Saksi Fernando secara bersama-sama menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal ke arah kepala Saksi Fernando lebih dari 3 kali. Para Terdakwa juga menendang tubuh Saksi Fernando hingga Saksi Fernando dan Saksi jatuh dari sepeda motor;

- Bahwa setelah itu para Terdakwa terus memukuli Saksi Fernando termasuk Terdakwa IV Basir yang ikut memukul dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali dan ikut menendang Saksi Fernando;

- Bahwa Saksi lalu melindungi Saksi Fernando dengan cara mendekap badan Saksi, ketika itu Saksi mendengar Slamet Fahrudin berkata “ini adikku”. Selanjutnya para Terdakwa membubarkan diri dan meninggalkan lokasi;

- Bahwa penyebab para Terdakwa memukuli Saksi Fernando karena Saksi Fernando menyroti lampu dan menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa I Ferry dan Terdakwa II Keter;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Fernando sempat periksa ke rumah sakit dan merasakan sakit pada bagian muka, mengalami lebam pada mata bawah sebelah kiri, jidat sebelah kanan dan pusing pada bagian kepala belakang dan pada pinggang sebelah kiri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Abdur Rohman Bin Slamet, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu, tanggal 26 April 2023, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Dusun Keposong Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, di tempat Kesenian Brodut, Saksi melihat keributan di tempat parkir;
- Bahwa ketika itu Saksi melihat ada Saksi Fernando dan kerumunan orang dan kemudian Saksi mengetahui ada salah paham dan Saksi Fernando dipukuli oleh Terdakwa I Ferry dan teman-temannya;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi Fernando mengalami luka lebam pada bagian bawah mata sebelah kiri dan jidat sebelah kanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Slamet Fahrudin Bin Sumaryono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu, tanggal 26 April 2023, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Dusun Keposong Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Saksi Fernando dipukuli oleh para Terdakwa;
- Bahwa ketika itu ada kesenian Brodut, Saksi lalu mendengar keributan di tempat parkir, Saksi lalu bergegas ke lokasi dan melihat keponakan Saksi, Saksi Fernando, dipukuli secara bersama-sama oleh para Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Ferry memukul menggunakan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai muka depan sebelah kiri, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa lainnya yang ikut memukul dan menendang Saksi Fernando;
- Bahwa Saksi lalu melindungi Saksi Fernando dengan cara merangkul Saksi Fernando. Ketika itu Saksi melihat Terdakwa IV Basir memukul Saksi Fernando dari arah belakang sebanyak dua kali menggunakan tangan kanan dan krib yang mengepal dan mengenai muka samping kanan dan perut kanan hingga mengenai Saksi;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa membubarkan diri dan Saksi membawa Saksi Fernando pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari cerita Saksi Fernando, kejadian tersebut terjadi karena salah paham dimana Saksi Fernando menyalakan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd



lampu dan mendahului para Terdakwa pada saat mengendarai sepeda motor, yang diartikan sebagai menantang dan dihadang oleh para Terdakwa;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Saksi Fernando mengalami sakit pada bagian muka, luka lebam pada mata bawah sebelah kiri, jidat sebelah kanan, nyaeri dan pusing pada kepala bagian belakang dan pinggi sebelah kiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperiksa bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Grabag I Nomor: 353/156/05.23/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani dr. Ifadatu Rahmatika dengan kesimpulan: dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar dikening kanan dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter, luka memar di pipi bawah mata kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, terdapat kemerahan di pipi samping hidung kiri, pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, pada korban tidak diberikan pengobatan, korban dipulangkan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Ferry Ardhianto Als Utor Bin Yaten

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Dusun Keposong Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II Keter, Terdakwa III Sulis, dan Terdakwa IV Basir melakukan pemukulan terhadap Saksi Fernando;
- Bahwa awalnya Saksi Fernando bersama dengan temannya berbarengan dengan Terdakwa I yang berboncengan dengan Terdakwa II Keter menuju lokasi kesenian Brodut dengan mengendarai sepeda motor. Setiba di lokasi, kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa II Keter tidak memakai lampu, selanjutnya Saksi Fernando menyorotkan lampu ke sepeda motor Terdakwa II Keter dan menyalip, saat itu Terdakwa I mengeluarkan kata "celeng", Saksi Fernando sempat berhenti dan melihat Terdakwa I,



Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Keter lalu mendahului Saksi Fernando dan pergi ke lokasi kesenian;

- Bahwa setibanya di lokasi parkir, Terdakwa I bersama dengan teman-temannya lalu menghadang Saksi Fernando. Terdakwa I lalu memukul Saksi Fernando yang masih duduk di atas sepeda motor sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah muka sebelah kiri Saksi Fernando;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mundur, selanjutnya Terdakwa II Keter dan Terdakwa III Sulis maju dan ikut memukuli Saksi Fernando dengan menggunakan tangan kosong dan juga menendang hingga Saksi Fernando bersama dengan temannya terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah terjatuh, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II Keter, Terdakwa III Sulis, dan Terdakwa IV Basir tetap memukuli Saksi Fernando secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat memukul Saksi Fernando, Terdakwa I, Terdakwa II Keter, Terdakwa III Sulis, dan Terdakwa IV dalam keadaan terpengaruh minuman keras yang dikonsumsi sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terdakwa II Izin Khafii Alias Keter Bin Taryudi

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Dusun Keposong Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III Sulis, dan Terdakwa IV Basir melakukan pemukulan terhadap Saksi Fernando;
- Bahwa awalnya Saksi Fernando bersama dengan temannya berbarengan dengan Terdakwa I Ferry yang berboncengan dengan Terdakwa II menuju lokasi kesenian Brodut dengan mengendarai sepeda motor. Setiba di lokasi, kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa II tidak memakai lampu, selanjutnya Saksi Fernando menyorotkan lampu ke sepeda motor Terdakwa II dan menyalip, saat itu Terdakwa I Ferry mengeluarkan kata "celeng", Saksi Fernando sempat berhenti dan melihat Terdakwa I Ferry, Terdakwa I Ferry bersama dengan Terdakwa II lalu mendahului Saksi Fernando dan pergi ke lokasi kesenian;
- Bahwa setibanya di lokasi parkir, Terdakwa I Ferry bersama dengan teman-temannya lalu menghadang Saksi Fernando. Terdakwa I Ferry lalu



memukul Saksi Fernando yang masih duduk di atas sepeda motor sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah muka sebelah kiri Saksi Fernando;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Ferry mundur, selanjutnya Terdakwa II Keter dan Terdakwa III Sulis maju dan ikut memukuli Saksi Fernando dengan menggunakan tangan kosong dan juga menendang hingga Saksi Fernando bersama dengan temannya terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah terjatuh, Terdakwa I Ferry bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III Sulis, dan Terdakwa IV Basir tetap memukuli Saksi Fernando secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat memukul Saksi Fernando, Terdakwa I Ferry, Terdakwa II, Terdakwa III Sulis, dan Terdakwa IV Basir dalam keadaan terpengaruh minuman keras yang dikonsumsi sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terdakwa III Sulistiyo Bin Sujali

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Dusun Keposong Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Terdakwa I Ferry bersama-sama dengan Terdakwa II Keter, Terdakwa III, dan Terdakwa IV Basir melakukan pemukulan terhadap Saksi Fernando;
- Bahwa awalnya Saksi Fernando bersama dengan temannya berbarengan dengan Terdakwa I Ferry yang berboncengan dengan Terdakwa II Keter menuju lokasi kesenian Brodut dengan mengendarai sepeda motor. Setiba di lokasi, kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa II Keter tidak memakai lampu, selanjutnya Saksi Fernando menyorotkan lampu ke sepeda motor Terdakwa II Keter dan menyalip, saat itu Terdakwa I Ferry mengeluarkan kata "celeng", Saksi Fernando sempat berhenti dan melihat Terdakwa I Ferry, Terdakwa I Ferry bersama dengan Terdakwa II Keter lalu mendahului Saksi Fernando dan pergi ke lokasi kesenian;
- Bahwa setibanya di lokasi parkir, Terdakwa I Ferry bersama dengan teman-temannya lalu menghadang Saksi Fernando. Terdakwa I Ferry lalu memukul Saksi Fernando yang masih duduk di atas sepeda motor sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah muka sebelah kiri Saksi Fernando;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Ferry mundur, selanjutnya Terdakwa II Keter dan Terdakwa III maju dan ikut memukuli Saksi Fernando dengan menggunakan tangan kosong dan juga menendang hingga Saksi Fernando bersama dengan temannya terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa setelah terjatuh, Terdakwa I Ferry bersama dengan Terdakwa II Keter, Terdakwa III, dan Terdakwa IV Basir tetap memukuli Saksi Fernando secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat memukul Saksi Fernando, Terdakwa I Ferry, Terdakwa II Keter, Terdakwa III, dan Terdakwa IV Basir dalam keadaan terpengaruh minuman keras yang dikonsumsi sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terdakwa IV Muhamad Mubasir Bin Wakijan

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Dusun Keposong Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Terdakwa I Ferry bersama-sama dengan Terdakwa II Keter, Terdakwa III, dan Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap Saksi Fernando;
- Bahwa awalnya Saksi Fernando bersama dengan temannya berbarengan dengan Terdakwa I Ferry yang berboncengan dengan Terdakwa II Keter menuju lokasi kesenian Brodut dengan mengendarai sepeda motor. Setiba di lokasi, kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa II Keter tidak memakai lampu, selanjutnya Saksi Fernando menyorotkan lampu ke sepeda motor Terdakwa II Keter dan menyalip, saat itu Terdakwa I Ferry mengeluarkan kata "celeng", Saksi Fernando sempat berhenti dan melihat Terdakwa I Ferry, Terdakwa I Ferry bersama dengan Terdakwa II Keter lalu mendahului Saksi Fernando dan pergi ke lokasi kesenian;
- Bahwa setibanya di lokasi parkir, Terdakwa I Ferry bersama dengan teman-temannya lalu menghadang Saksi Fernando. Terdakwa I Ferry lalu memukul Saksi Fernando yang masih duduk di atas sepeda motor sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah muka sebelah kiri Saksi Fernando;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Ferry mundur, selanjutnya Terdakwa II Keter dan Terdakwa III Sulis maju dan ikut memukuli Saksi Fernando dengan menggunakan tangan kosong dan juga menendang hingga Saksi Fernando bersama dengan temannya terjatuh dari sepeda motor;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjatuh, Terdakwa I Ferry bersama dengan Terdakwa II Keter, Terdakwa III Sulis, dan Terdakwa IV tetap memukuli Saksi Fernando secara bersama-sama;
- Bahwa pada saat memukul Saksi Fernando, Terdakwa I Ferry, Terdakwa II Keter, Terdakwa III Sulis, dan Terdakwa IV dalam keadaan terpengaruh minuman keras yang dikonsumsi sebelum kejadian;
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Priyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa I Ferry dan Terdakwa II Keter karena tinggal satu kampung;
- Bahwa para Terdakwa sehari-hari berperilaku baik dan Saksi sering memberikan saran dan nasehat kepada para Terdakwa terkait masa depan para Terdakwa;
- Bahwa pernah ada mediasi antara para Terdakwa dengan pihak korban. Namun mediasi tersebut terhambat karena ada salah satu anggota keluarga menyarankan mediasi melalui orang yang disebut Pak Dewan;
- Bahwa saat mediasi, Saksi bertemu dengan bapak korban dan korban sendiri;
- Bahwa saat ini korban dalam keadaan baik-baik saja;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong jaket/jamper warna biru dongker dengan merek Converse All Star;
- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merek Bangbang.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah hitam, Nopol: H 6135 RM, tahun 2008, Noka: MH330C0028J270687, Nosin: 30C270701, beserta STNK dan kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SC, warna merah hitam, tanpa dek, tanpa plat nomor, knalpot brong (sesuai STNK Nopol: R

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6406 MB, tahun 2004, Noka: BG41ATH201220, Nosin: G415TH201220), beserta STNK dan kunci kontaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Dusun Keposong Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Terdakwa I Fery bersama-sama dengan Terdakwa II Keter, Terdakwa III Sulis, dan Terdakwa IV Basir melakukan pemukulan terhadap Saksi Fernando;
- Bahwa benar awalnya Saksi Fernando bersama dengan temannya Saksi Khusnul berboncengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. H 6135 RM, warna merah hitam, berbarengan dengan Terdakwa I Ferry yang berboncengan dengan Terdakwa III Keter menggunakan 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam, menuju lokasi kesenian Brodut. Setiba di lokasi, kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa III Keter tidak memakai lampu, selanjutnya Saksi Fernando menyorotkan lampu ke sepeda motor Terdakwa III Keter dan menyalip, saat itu Terdakwa I Ferry mengeluarkan kata "celeng", Saksi Fernando sempat berhenti dan melihat Terdakwa I Ferry, Terdakwa I Ferry bersama dengan Terdakwa III Keter lalu mendahului Saksi Fernando dan pergi ke lokasi kesenian;
- Bahwa benar setibanya di lokasi parkir, Terdakwa I Ferry bersama dengan teman-temannya lalu menghadang Saksi Fernando. Terdakwa I Ferry lalu memukul Saksi Fernando yang masih duduk di atas sepeda motor sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah muka sebelah kiri Saksi Fernando;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I Ferry mundur, selanjutnya Terdakwa II Keter dan Terdakwa III Sulis maju dan ikut memukuli Saksi Fernando dengan menggunakan tangan kosong dan juga menendang hingga Saksi Fernando bersama dengan temannya terjatuh dari sepeda motor;
- Bahwa benar setelah terjatuh, Terdakwa I Ferry bersama dengan Terdakwa II Keter, Terdakwa III Sulis, dan Terdakwa IV Basir tetap memukuli Saksi Fernando secara bersama-sama;
- Bahwa benar pada saat memukul Saksi Fernando, Terdakwa I Ferry, Terdakwa II Keter, Terdakwa III Sulis, dan Terdakwa IV dalam keadaan terpengaruh minuman keras yang dikonsumsi sebelum kejadian;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, Saksi sempat periksa ke rumah sakit dan merasakan sakit pada bagian muka, mengalami lebam pada mata bawah sebelah kiri, jidat sebelah kanan dan pusing pada bagian kepala belakang dan pada pinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Fernando sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Grabag I Nomor : 353/156/05.23/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani dr. Ifadatu Rahmatika dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar dikening kanan dengan ukuran tiga centimeter kali nol koma lima centimeter, luka memar di pipi bawah mata kiri dengan ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, terdapat kemerahan di pipi samping hidung kiri, pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, pada korban tidak diberikan pengobatan, korban dipulangkan dalam keadaan baik;
- Bahwa benar telah terjadi perdamaian antara para Terdakwa dengan korban dimana para Terdakwa memberikan santuna sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada korban;
- Bahwa benar para Saksi dan para Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang
3. Yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan serta setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata Terdakwa I Ferry Ardianto als Utor, Terdakwa II Izin Khafii als Keter, Terdakwa III Muhamad Mubasir, dan Terdakwa IV Muhamad Mubasir adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan orang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu peristiwa pidana, sehingga Majelis berpendapat unsur barang siapa terpenuhi;

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam unsur ini menurut para ahli hukum pidana adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan bukan di tempat tersembunyi, tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, orang banyak bisa melihatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang pada saat yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan di persidangan diketahui pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan Umum Dusun Keposong Desa Banaran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, Terdakwa I Fery bersama-sama dengan Terdakwa II Keter, Terdakwa III Sulis, dan Terdakwa IV Basir melakukan pemukulan terhadap Saksi Fernando;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Fernando bersama dengan temannya Saksi Khusnul berboncengan menggunakan 1 unit sepeda motor Yamaha Jupiter No.Pol. H 6135 RM, warna merah hitam, berbarengan dengan Terdakwa I Ferry yang berboncengan dengan Terdakwa III Keter menggunakan 1 unit sepeda motor Suzuki Satria FU, warna hitam, menuju lokasi kesenian Brodut. Setiba di lokasi, kendaraan yang dikemudikan oleh Terdakwa III Keter tidak memakai lampu, selanjutnya Saksi Fernando menyorotkan lampu ke sepeda motor Terdakwa III Keter dan menyalip, saat itu Terdakwa I Ferry mengeluarkan kata "celeng", Saksi Fernando sempat berhenti dan melihat

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd



Terdakwa I Ferry, Terdakwa I Ferry bersama dengan Terdakwa III Keter lalu mendahului Saksi Fernando dan pergi ke lokasi kesenian;

Menimbang, bahwa setibanya di lokasi parkir, Terdakwa I Ferry bersama dengan teman-temannya lalu menghadang Saksi Fernando. Terdakwa I Ferry lalu memukul Saksi Fernando yang masih duduk di atas sepeda motor sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal ke arah muka sebelah kiri Saksi Fernando, setelah itu Terdakwa I Ferry mundur, selanjutnya Terdakwa II Keter dan Terdakwa III Sulis maju dan ikut memukuli Saksi Fernando dengan menggunakan tangan kosong dan juga menendang hingga Saksi Fernando bersama dengan temannya terjatuh dari sepeda motor. Setelah terjatuh, Terdakwa I Ferry bersama dengan Terdakwa II Keter, Terdakwa III Sulis, dan Terdakwa IV Basir tetap memukuli Saksi Fernando secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa pada saat memukul Saksi Fernando, Terdakwa I Ferry, Terdakwa II Keter, Terdakwa III Sulis, dan Terdakwa IV dalam keadaan terpengaruh minuman keras yang dikonsumsi sebelum kejadian;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas diketahui bahwa pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Fernando dilakukan di tempat parkir kesenian yang terletak di pinggir jalan umum Dusun Keposong, Banaran, Kec. Grabag, Kabupaten Magelang, bukan tempat tersembunyi, bisa diakses dan dilihat oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Ad.3 Yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan diketahui akibat kejadian tersebut, Saksi sempat periksa ke rumah sakit dan merasakan sakit pada bagian muka, mengalami lebam pada mata bawah sebelah kiri, jidat sebelah kanan dan pusing pada bagian kepala belakang dan pada pinggang sebelah kiri;

Menimbang, bahwa diketahui dari hasil pemeriksaan terhadap korban Fernando sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Grabag I Nomor : 353/156/05.23/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang ditandatangani dr. Ifadatu Rahmatika dengan kesimpulan : dari hasil pemeriksaan luar ditemukan adanya luka memar dikening kanan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka memar di pipi bawah mata kiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran tiga centimeter kali dua centimeter, terdapat kemerahan di pipi samping hidung kiri, pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang, pada korban tidak diberikan pengobatan, korban dipulangkan dalam keadaan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat unsur yang mengakibatkan luka-luka juga terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan dan pemaaf yang dapat menjadi penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa yang memohon agar Majelis menjatuhkan putusan yang seringannya kepada para Terdakwa, oleh karena berkaitan dengan lamanaya pidana yang akan dijatuhkan, maka akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong jaket/jamper warna biru dongker dengan merek Converse All Star, 1 (satu) potong celana jeans warna biru merek Bangbang, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah hitam, Nopol: H 6135 RM, tahun 2008, Noka: MH330C0028J270687, Nosin: 30C270701, beserta STNK dan kunci kontaknya, yang telah disita dari Saksi Korban Fernando Bin Pahrodin, maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Fernando Bin Pahrodin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuku Satria FU 150 SC, warna merah hitam, tanpa dek, tanpa plat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor, knalpot brong (sesuai STNK Nopol: R 6406 MB, tahun 2004, Noka: BG41ATH201220, Nosin: G415TH201220), beserta STNK dan kunci kontaknya, yang telah disita dari Terdakwa II Izin Khafii als Keter, maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa II Izin Khafii Alias Keter Bin Taryudi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Fernando, para Terdakwa dalam pengaruh setelah konsumsi minuman beralkohol;

Keadaan yang meringankan:

Mengenai keadaan yang meringankan ini, Majelis sependapat dengan pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum para Terdakwa yaitu:

- Para Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Telah terjadi perdamaian antara saksi korban dengan para Terdakwa, dimana Saksi Korban telah menerima uang tali asih guna kepentingan pengobatan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ferry Ardianto als Utor Bin Yaten, Terdakwa II Izin Khafii als Keter Bin Taryudi, Terdakwa III Sulistiyo Bin Sujali, dan Terdakwa IV Muhamad Mubasir Bin Wakijan, masing-masing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket/jamper warna biru dongker dengan merek Converse All Star;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna biru merek Bangbang;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z, warna merah hitam, Nopol: H 6135 RM, tahun 2008, Noka: MH330C0028J270687, Nosin: 30C270701, beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi Fernando Bin Pahrodin;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 SC, warna merah hitam, tanpa dek, tanpa plat nomor, knalpot brong (sesuai STNK Nopol: R 6406 MB, tahun 2004, Noka: BG41ATH201220, Nosin: G415TH201220), beserta STNK dan kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Izin Khafii Alias Keter Bin Taryudi;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023, oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn., dan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Fitri Rachmawati, S. H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wanda Andriyenni, S.H., M.Kn.

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Mkd



Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.